



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 516/PID.SUS/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG;**  
Tempat Lahir : Tanjung Sarang Elang;  
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 23 Februari 1994;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Tanjung Sarang Elang Kelurahan Tanjung Sarang  
Elang Kecamatan Panai Hulu Kabupaten  
Labuhanbatu.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mocok - mocok;  
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, sejak 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017 ;

Putusan Nomor : 516/PID.SUS/2017/PT.MDN

Halaman 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor W2.U/HN.01.10/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan 13 Oktober 2017

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum HARRIS NIXSON TAMBUNAN, SH & PARTNER'S Dkk Pengacara / Penasihat Hukum beralamat di Jalan Dewi Sartika Komp. Ganda Asri No. 27 Rantauprapat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 19 April 2017;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 516/Pid.Sus/2017/TP.MDN tanggal 3 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 516/Pid.Sus/2017/TP.MDN. tanggal 3 Agustus 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti perkara ini pada tingkat banding ;

Membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 269/Pid.Sus/2017/TP.Rap tanggal 13 Juni 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tertanggal 5 April 2017 nomor Register Perkara: PDM-139/RP-RAP/Euh.2/04/2017 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

## Primair

Bahwa Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2017, bertempat di Desa Tanjung Sarang Elang, Kec. Panai Hulu, Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Putusan Nomor : 516/PID.SUS/2017/PT.MDN*

Halaman 2 dari 11



- Bermula pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG yang memiliki uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjual Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan alat komunikasi *handphone* memesan Narkotika jenis sabu dari AGUS (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi menuju lokasi transaksi yang telah disepakati oleh Terdakwa dan AGUS yakni di pinggir jalan Desa Tanjung Sarang Elang, Kec. Panai Hulu, Kab. Labuhanbatu. Kemudian pada pukul 20.00 WIB Terdakwa tiba di lokasi transaksi dan Terdakwa dihubungi oleh AGUS melalui *handphone* dan memberitahukan agar Terdakwa memasukkan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke dalam kotak rokok dan menyimpan kotak rokok tersebut di bawah kursi yang berada di pinggir jalan lokasi transaksi tersebut dan mengambil kotak rokok berisi Narkotika jenis sabu yang telah disimpan oleh AGUS di bawah kursi. Setelah itu, Terdakwa memeriksa kotak rokok tersebut dan Terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi transaksi tersebut menuju ke kebun sawit di simpang Jawi-Jawi Desa Tanjung Sarang Elang, Kec. Panai Hulu, Kab. Labuhanbatu dan mengemas 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu;
- Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 12/JL.10102/2017 tanggal 06 Januari 2017, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Sabu dengan Berat Bruto sebesar 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan berat Netto sebesar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 215/NNF/2017 tanggal 13 Januari 2017 atas nama AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram milik Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG adalah positif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsider

Bahwa Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2017, bertempat di Desa Tanjung Sarang Elang, Kec. Panai Hulu, Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG yang sedang berjalan menuju ke depan Door Smeer Simpang Jawi-Jawi, Desa Tanjung Sarang Elang, Kec. Panai Hulu, Kab. Labuhanbatu didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yakni saksi SISTRIANTO, saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, dan saksi JUPRIADI (Petugas Kepolisian Sektor Panai Tengah). Selanjutnya Terdakwa yang mencurigai beberapa orang yang hendak mendatanginya merupakan Polisi, membuang kotak rokok yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu dengan tangan kiri Terdakwa ke pinggir jalan depan Door Smeer Simpang Jawi-Jawi. Setelah itu saksi SISTRIANTO, saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, dan saksi JUPRIADI yang melihat Terdakwa membuang kotak rokok, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian saksi SISTRIANTO mengambil kotak rokok yang dibuang Terdakwa dan memeriksa kotak rokok tersebut dihadapan saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, dan saksi JUPRIADI dan Terdakwa. Selanjutnya dari dalam kotak rokok tersebut, saksi SISTRIANTO menemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip

*Putusan Nomor : 516/PID.SUS/2017/PT.MDN*

Halaman 4 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi sabu. Kemudian Terdakwa menerangkan kepada saksi SISTRIANTO, saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, dan saksi JUPRIADI bahwa kotak rokok yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu diperoleh Terdakwa dari AGUS. Setelah itu saksi SISTRIANTO, saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, dan saksi JUPRIADI melakukan penggeledahan badan atau pakai terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 5130c-2. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Panai Tengah;

- Dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 12/JL.10102/2017 tanggal 06 Januari 2017, menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi Sabu dengan Berat Bruto sebesar 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram dan berat Netto sebesar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 215/NNF/2017 tanggal 13 Januari 2017 atas nama AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram milik Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut adalah orang atau pejabat yang tidak diberi hak wewenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tertanggal 7 Juni 2017 Nomor Reg. Perk. PDM: 139/RP-RAP/Euh.2/04/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,24 gram netto;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 5130c-2;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat : Nomor 269/Pid Sus/2017/PN Rap Tanggal 13 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

*Putusan Nomor : 516/PID.SUS/2017/PT.MDN*

Halaman 6 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,24 gram netto;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 5130c-2;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca surat-surat :**

Akte Permintaan Banding Nomor 90/AktePid/2017/PN.Rap. tanggal 16 Juni 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau prapat yang menerangkan bahwa, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN. Rap tanggal 13 Juni 2017 tersebut, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 juni 2017 ;

Akte Permintaan Banding Nomor 90/AktePid/2017/PN.Rap. tanggal 19 Juni 2017, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau prapat yang menerangkan bahwa, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN. Rap tanggal 13 Juni 2017 tersebut, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 juni 2017 ;

Sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan Surat Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 Juni 2017 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2017, dan dianggap merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini

Sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan Surat Memori Banding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 Juli 2017 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 18 Juli 2017, dan dianggap merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor W2.U13/5607/HN.01/10/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 Kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan 19 Juli 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat dan Penasihat Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Rap. tanggal 13 Juni 2017, Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat dan Surat Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa serta bukti-bukti surat lain yang bersangkutan Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutuskan perkara ini pada Tingkat Banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dengan alasan sebagai berikut :

*Putusan Nomor : 516/PID.SUS/2017/PT.MDN*

Halaman 8 dari 11



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti Narkotika jenis sabu dalam perkara ini hanya 0,32 gram atau kurang dari 1 gram, maka menurut yurisprudensi MARI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 menyebutkan bahwa terhadap Terdakwa yang barang buktinya kurang dari 1 gram maka dianggap sebagai pengguna. Yang mana menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena terhadap Terdakwa tidak didakwakan sebagai pengguna maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dalam dakwaan subsidair sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan sesuai dengan rasa keadilan yang lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 13 Juni 2017 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1) dan (2) pasal 193 ayat 92) b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku :

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat ;



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 269/Pid.Sus/2017/PN. Rap tanggal 13 Juni 2017, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
  1. Menyatakan Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
  3. Menyatakan Terdakwa AGUNG FEBRI PRADANA Alias AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,24 gram netto;
    - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
    - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 5130c-2;Dimusnahkan;
  8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, ADI SUTRISNO, SH. MH dan NUR HAKIM, SH. MH. masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada hari JUM'AT tanggal 15 September 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA,SH,MH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd

Ttd

1. ADI SUTRISNO,SH,MH

YANSEN PASARIBU,SH

Ttd

2. NUR HAKIM,SH,MH

Panitera Pengganti :

Ttd

MARTHIN A.P.SINAGA,SH,MH